

**KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM
DALAM PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
(Studi di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S
NPM: 1406200650



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S
NPM : 1406200650
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM
DALAM PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (Studi di
Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-0-2019	Bimbingan Judul	
20-0-2019	Seminar Proposal	
2-3-2020	perbaiki format penulisan pula pphum	
10-3-2020	perbaiki metode, problem	
31-3-2020	Perbaiki penulisan, metode	
10-4-2020	perbaiki semua format pada awal	
5-5-2020	perbaiki penulisan	
18/5-2020	berdiujikan untuk akhir	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAISAL, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S
NPM : 1406200650
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Mei 2020

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S
NPM : 1406200650
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)
PENDAFTARAN : 08 Juni 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S
NPM : 1406200650
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK
KEDUDUKAN BADAN WAKAF SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM
PENGEMBANGAN HARTA WAKAF
RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI. S
NPM : 1406200650

Perwakafan di Indonesia merupakan hal yang harus dikembangkan dan dikelola baik hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang melahirkan lembaga Badan Wakaf Indonesia. Pengaturan terhadap kelembagaan itu memberikan kewenangan penuh atas pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Kelembagaan badan wakaf Indonesia tercantum sebagai lembaga yang independen sehingga dalam mengembangkan dan mengelola perwakafan memiliki kekuasaan penuh sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lainnya. Kedudukan kelembagaan sebagai badan hukum memberikan pengaruh besar terhadap badan wakaf Indonesia dalam menjalankan perwakafan karena statusnya sebagai *rech persoon* memberikan tanggungjawab dalam hal pelaksanaan wakaf termasuk dalam hal ini melakukan pembinaan kepada nadhdir, melengkapi perlengkapan administrasi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam perwakafan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan Badan Wakaf Indonesia sebagai badan hukum terhadap pengembangan harta benda wakaf. metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang sumber-sumber datanya berasal dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier dan pengambilan data secara wawancara ke Badan wakaf Indonesia Kota Medan.

Berdasarkan Penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti bahwa sebelum lahirnya Badan Wakaf Indonesia, segala bentuk perwakafan dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat dengan nadhdir yang pada dasarnya belum memiliki pengetahuan dan dasar hukum yang terhadap pengelolaan harta wakaf. Perlu diketahui pengelolaan wakaf sebelum lahirnya undang-undang wakaf hanya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1987 dimana wakaf hanya bersifat umumnya bukan kepada hak-hak dan obyek yang mampu dikembangkan. Hal ini juga diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, konsentrasi dan perlindungan wakaf hanya tertuang dalam beberapa pasal dalam hal ini Pasal 5. Sehingga maraknya pengambil alihan harta benda wakaf itu sendiri baik oleh ahli waris maupun pihak-pihak lain. Akan tetapi hal itu bisa diatasi dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai badan hukum yang independen memiliki tugas dan tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia

Kata Kunci: Kedudukan, Badan Wakaf Indonesia, Harta Benda Wakaf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman yang terang benerang seperti saat ini.

Skripsi ini berjudul "**Kedudukan Badan Wakaf Sebagai Badan Hukum Dalam Pengembangan Harta Benda Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)**" sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Nasrul Effendi Simanjuntak dan Ibunda Rosniawati yang selalu mendoakan, membimbing dan mengarahkan penulis. Dan tak lupa saya ucapkan saudara Kandung saya Riza Pahlevi Simanjuntak yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kekasih dan calon makmum bagi saya Rieny Rahmadani yang selalu mendukung dan menyemangati dalam setiap penulis

melakukan penelitian. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus menjadi pembimbing satu dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Fajarruddin, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal SH., M.Hum, selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi ini
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2014, teman-teman Mahasiswa Muhammadiyah kelas Hukum Tata Negara, khususnya sahabat-sahabat Penulis (Fahri Husaini, Afdola Novianta, Fikri aditya, dan Ardy Prasetyo) yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan ini dan setiap kebersamaan, semangatnya sertawaktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang tak lepas dari salah dan khilaf. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Medan, 19 Mei 2020

Penulis

RIEKLSYAHPUTRA EFFENDI.S

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Badan Wakaf	13
B. Tinjauan Tentang Harta Benda Wakaf.....	17
C. Tinjauan Tentang Badan Hukum	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Badan Wakaf Indonesia Sebagai Badan Hukum Di Indonesia	30

B. Kedudukan Badan Wakaf Sebagai Badan Hukum Di Indonesia	44
C. Tanggung Jawab Badan Wakaf Terhadap Pengembangan Harta Benda Wakaf	62

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya adalah merupakan sesuatu hal yang lebih di bahas dan dikaji terhadap perkembangan dan pembangunan terhadap perekonomian umat. Perkembangan dan pembangunan umat itu tidak terlepas dari perkembangan sejarah sistem hukum wakaf dalam peraturan hukum di Indonesia.

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata وقف - وقفا berarti “berdiri, berhenti”. Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*. Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini. Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).¹

Pengertian mengenai wakaf yang berasal dari kata *waqafa* dalam bahasa arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi’il maadhy*), *yahbisu* (*fi’il mudhari’*) dan

¹ Ahmad Rofiq, 2012. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, Cet. ke-1, halaman. 5.

habsan (*isim masdar*). Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wassalam menggunakan kata al-habs (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnyadigunakan untuk kebajikan agama.²

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan.

Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya; terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah menurut Sunnah dan ahli *da‘wah Salafiyah*, tentunya akan lebih bermanfaat lagi . Ini semua akan dipetik oleh pekawakafnya besok pada hari kiamat.³

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi

² Suhrawardi K Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

³ Ahmad Hanany Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* dalam Mttktndimah, Vol. XV, No. 26 Janiiiri-Juni 2009.

pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Perkembangan wakaf dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini bisa dilihat tidak terlepas dari beberapa kemanfaat dan kegunaan wakaf itu sendiri dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan bahwa wakaf memiliki kemanfaat dalam perkembangan ummat Islam termasuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan pengaturan wakaf dalam sistem hukum tatanan negara Indonesia.

Peraturan wakaf di Indonesia mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1958, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria hingga peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.⁴

Pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Pengertian wakaf dalam undang-undang tersebut memiliki makna dan

⁴ Suhrawardi. Dan Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 7.

⁵ <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.html> , Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2019. Pada Pukul 24.15 WIB

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum wakif.
2. Memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta
3. Dalam jangka waktu tertentu
4. Guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum
5. Berdasarkan syariah

Pengaturan wakaf dalam sistem hukum tata negara bukan hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi juga diatur oleh beberapa aturan termasuk dalam hukum Islam. Perkembangan hukum tata negara dalam sistem hukum Indonesia menilai bahwa sumber hukum Indonesia juga berasal dari hukum Islam.⁶

Pengaturan wakaf dalam hukum Islam adalah melalui Kompilasi Hukum Islam (HKI). Wakaf dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (HKI) memiliki pengertian yang hampir sama dalam pengertian undang-undang tentang wakaf, merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Meningkatkan kemashlahatan ummat yang berdasarkan syariat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 undang-undang tentang wakaf, yaitu yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan

⁶ Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Op.Cit.*, halaman 17.

untuk memajukan kesejahteraan umum.

Mengenai mewujudkan fungsi wakaf dalam undang-undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, tidaklah dapat terwujud jika wakaf tersebut tidak di kelola dengan baik, terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia sudah memiliki badan hukum tersendiri untuk mengatur dan mengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁷

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama

⁷ <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.html> , Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2019. Pada Pukul 14.15 WIB

kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas

Badan Wakaf Indonesia menjadi tolah ukur terhadap pengembangan harta wakaf dari pewakif, adapun harta yang dapat di wakafkan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan, namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut:⁸

1. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun. Namun dalam *Qanun* yang ada di Mesir, wakaf (benda yang diwakafkan) tidak hanya dibatasi pada benda-benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasbatasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda tersebut.
2. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara

⁸ Uswatun Hasanah, 2012, *Peranan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Jurnal Hukum Vol 1 Januari, halaman 163.

sempurna, artinya bebas dari segala beban.

3. Benda yang diwakafkan harus kekal. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.

Berdasarkan uraian di atas terhadap pengkelafikasian unsur harta benda wakaf terlepas dari baik harta benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak, sudah menjadi tanggungjawab badan wakaf dalam mengelolanya. Sebagai badan telah di ketahui bahwa badan wakaf Indonesia merupakan badan hukum yang diberikan tugas dan fungsi terhadap pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksana Nomor 42 Tahun 2006.

Menjadi permasalahan dan pokok dalam hal pembahasan penelitian ini adaah proses pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf baik bertujuan dalam pengembangan perekonomian ummat dalam sistem badan wakaf sebagai badan hukum dan pengembangan harta benda wakaf teruntuk bagi mauquf alaih itu sendiri. Maka terlepas dari latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Badan Wakaf Sebagai Badan Hukum Dalam Pengembangan Harta Benda Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan).”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan badan wakaf Indonesia sebagai badan hukum Indonesia ?
- b. Bagaimana kedudukan badan wakaf sebagai badan hukum dalam pengembangan harta benda wakaf?

- c. Bagaimana tanggung jawab badan wakaf Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf yang di wakafkan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

a. Secara teoritis

Sebagai bahan informasi bagi akademisi, maupun para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian. Mengenai kedudukan badan wakaf Indonesia sebagai badan hukum terhadap pengembangan harta benda wakaf.

b. Secara praktis

1. Dapat memberikan pengetahuan bagi pembuat Undang-Undang, untuk lebih mengetahui masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat. Di masa sekarang ini, dalam hal ini, hukum terhadap peran dan kedudukan badan wakaf sebagai badan hukum terhadap pengembangan harta benda wakaf.
2. Dapat memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat khususnya mauquf alaih terhadap proses wakaf dan peran badan wakaf sebagai badan hukum mengenai pengembangan harta benda wakaf.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan badan wakaf Indonesia sebagai badan hukum indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan badan wakaf sebagai badan hukum dalam pengembangan harta benda wakaf.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab badan wakaf Indonesia terhadap

pengembangan harta benda wakaf yang di wakafkan.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan padapenelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat /Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini diperlukan suatu spesifikasi yang deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengurai keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan data primer dan data skunder serta bukti-bukti pendukung yang telah terkumpul dari sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris yaitu pengumpulan dan pendekatan dengan studi lapangan melalui wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dari bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadist.
data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim di sebut pula

sebagai data kewahyuan. dalam penelitian ini dipergunakan yaitu: Q.S. Ali Imran Ayat 92, Q.S. Al Baqarah Ayat 267, dan Q.S. Al-Hajj Ayat 77.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Wawancara di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan.
- c. Data Sekunder yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan Kedudukan Badan Wakaf Sebagai Badan Hukum Dalam Pengembangan Harta Benda Wakaf. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksana Nomor 42 Tahun 2006.
 - 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3. hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, jurnal ilmiah, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, dalam penelitian ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Bonggal Ritonga, S.Ag., M.Ap Jabatan sebagai Sekertaris BWI kota Medan, di kantor Badan Wakaf

Indonesia Kota Medan.

- b. Studi kepustakaan (*library reseach*) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian dengan kalimat. Diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini..

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Definisi operasional bertujuan untuk dapat mengurai penelitian ini, berdasarkan judul penelitian, terdapat definisi operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan merupakan . Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan

⁹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5

diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

2. Badan wakaf merupakan Lembaga negara yang berbentuk badan hukum yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan syariat islam.
3. Badan Hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.
4. Harta wakaf merupakan harta yang dimiliki dan dikuasi oleh secara sah dan merupakan unsur terpenting dalam perwakafan yang terbagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Badan Wakaf

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan perwakafan di Indonesia dapat berkembang dengan baik sehingga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar perwakafan bisa maju dan berkembang, diperlukan suatu badan yang khusus bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap para pengelola wakaf (nazhir). Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-undang Tentang Wakaf disebutkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.¹⁰

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut “badan hukum”¹¹

Badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsvelhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan segala macam perbuatan

¹⁰ Uswatun hasana, *Op.cit.*, halaman 175.

¹¹ H. Zaeni Asyhadie. *Hukum Keperdataan*. 2018. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 47

dilapangan harta kekayaan.

Dengan demikian, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (yakni manusia). Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan sebagainya.

Pengertian badan hukum menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban seperti orang-orang pribadi¹²

Subyek Hukum atau *subject een recht*; yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu, akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara laki-laki dan wanita, yang oleh karenanya memberikan dan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.¹³

Persiapan pendirian Badan Wakaf Indonesia sebenarnya sudah dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk Departemen Agama Republik Indonesia sebelum Rancangan Undang-undang tentang Wakaf dirumuskan. Dengan berbagai

¹² *Ibid.*, halaman 48

¹³ Soedjono Dirdirdjosisworo. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 128-129

pertimbangan, pada akhirnya Pemerintah bertekad tidak hanya membentuk Badan Wakaf Indonesia, tetapi justru berusaha untuk mewujudkan Undang-undang Tentang Wakaf yang di dalamnya mengamanatkan untuk dibentuk suatu Badan yang diharapkan mampu mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Tentang wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi danlatau kabupatenkota sesuai dengan kebutuhan.

Badan wakaf sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan lembaga negara yang independent. Yang di maksud lembaga negara yang independ. Lembaga independ dikenal juga dengan istilah independensi, yang artinya tidak ada campur tangan lembaga lain, yang bersifat intervensi. Artinya badan wakaf Indonesia memiliki keputusan tersendiri dan mutlak terhadap pengaturan mengenai pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tugas dan fungsi dalam undang-undang wakaf.¹⁴

Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak berdiri lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Menurut keterangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, kelahiran institusi-institusi demokratis dan lembaga-lembaga negara dalam berbagai bentuk merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi modern yang menginginkan kelancaran dalam menjalankan prinsip *Check and Balances*. Alasan lain yang menjadikan banyaknya lembaga

¹⁴ Veitzhal Rivai Zainal. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Hukum melalui: [http://. Alawqaf.com](http://Alawqaf.com) di akses pada hari Senen 10 Februari Pukul 21.00 WIB.

negara baru adalah adanya tekanan internal dan eksternal.

Kelembagaan negara yang bersifat independent dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki 16 lembaga negara independent, lembaga lembaga negara yang tidak bisa di intervensi oleh pihak-pihak lain. Namun terhadap kelembagaan badan wakaf Indonesia dalam Pasal 47 ayat (1) tentang lembaga independen namun tetap di bawah kewenangan kementerian agama sebagai badan-badan lain yang bernaung di bawah Kementerian Agama Indonesia.¹⁵

Badan wakaf Indonesia sebagai lembaga sebagaimana dalam undang-undang wakaf berbentuk badan hukum yang memiliki tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

¹⁵ Karisma Maulana Yusuf, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Semarang: Fakultas Hukum Semarang, halaman 8.

B. Tinjauan Tentang Harta Benda Wakaf.

Indonesia merupakan negara hukum seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*), dan demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*con-stitutional democracy*). Paham negara hukum seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Hukum menjadi penentu sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin ‘the rule of law, and not man. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlaku asas legalitas dalam segala bentuk dan praktek (*due process of law*).¹⁶

Tujuan negara hukum adalah untuk menyelenggarakan dan menjaga ketertiban hukum agar semua aspek kehidupan bernegara berjalan menurut hukum. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum juga menciptakan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual. Konsep *rechtsstaat* bagi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), negara yang makmur secara material dan spiritual.¹⁷

Perlindungan hukum dalam negara hukum menjadi sangat esensial terhadap subyek dan obyek hukum. Hukum sebagai aturan bersama untuk tiap-tiap warga negara dan mengatur semua aspek bernegara. Hubungan antara sesama

¹⁶ Achmad Irwan dan Muhkhidin, 2016, *Perlindungan Hukum Wakaf Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan WiraDesa*, Tegal: Fakultas Hukum, halaman 165.

¹⁷ Sayuti. 2011, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia*; Kajian terhadap Pendapat Azhari”, dalam *Jurnal Nalar Fiqh*. Vol. 4, Nomor 2, halaman 104.

subyek hukum akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dengan warga, dan warga dengan masyarakat yang diwakili oleh negara yang akan melahirkan hak dan kewajiban.

Negara menjamin atas perlindungan yang berkaitan dengan hubungan antara subyek dengan obyek hukum, baik subyek berbentuk perorangan, atau badan hukum dan begitu juga dengan obyek yang di legalkan dalam sistem hukum Indonesia. Berkaitan dengan hubungan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hukum Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, adalah hubungan mengenai antara mauqul alaih, nazhir (badan wakaf Indonesia) sebagai subyek hukum dan mauquf bih (harta benda wakaf) sebagai obyek hukum.

Dalam Undang-Undang Hukum wakaf Nomor 41 Tahun 2004, perbuatan hukuf antara subyek dan obyek menjadi rukun dalam melakukan perwakafan, yang di mana pada Pasal 15 yang menjadi harta benda wakaf adalah harta yang dikuasai dan dimiliki secara oleh pewakif. Ketentuan mengenai harta benda wakaf tersebut juga tertuang tentang harta benda bergerak dan tidak bergerak, yang di mana antara lain:

1. Benda tidak bergerak yang terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undngaan yang berlaku.
2. Benda bergerak, terdiri dari logam mulia, uanga, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa dan benda

bergerak lainnya yang sesuai dengan syariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang wakaf yang dalam hal ini tidak membatasi pada benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Adapun pada ayat (2) huruf a yang meliputi benda tidak bergerak adalah:¹⁸

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tanaman dan benda lainnya yang berkaiatan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan dalam hal berkaitan dengan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi meliputi:¹⁹

1. Uang.
2. Logam mulia.
3. Surat Berharga.
4. Kendaraan.
5. Hak atas kekayaan intelektual.

¹⁸ Suhrawardi K Lubis. *Op.cit.*, halaman 37.

¹⁹ *Ibid.*,

6. Hak sewa, dan

7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai harta benda di atas merupakan harta benda yang dimiliki secara sah dan dikuasai oleh pewakif. Karena harta benda tersebut merupakan rukun dalam melakukan wakaf, sehingga dalam proses perlindungan antara hubungan subyek dan obyek dalam konsep negara hukum memenuhi syarat dan berlaku secara konstitusional.

C. Tinjauan tentang Badan Hukum

Badan Hukum atau “*personal iuris*” didalam masyarakat diakui dapat bertindak sebagai subjek hukum. Subjek hukum (*person*) adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsbevoegbheid*). Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁰

Badan hukum (*rechtsperson*) merupakan organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, sehingga badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai satu kesatuan seperti orang.²¹

Badan hukum memiliki arti bahwa, suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “*persoon*” oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban.

²⁰ Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi), halaman 163

²¹ *Ibid.*,

Badan hukum diartikan sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum yang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusnya, serta dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan.²²

Salim HS menjelaskan bahwa, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta harta dan kewajiban. Hal ini selaras dengan pandangan Sri Soedewi Masjchoen yang menjelaskan bahwa, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yang berwujud himpunan dan badan yang memiliki harta kekayaan sendiri untuk tujuan tertentu.

Lebih lanjut, badan hukum menurut pandangan para ahli hukum lainnya dapat diartikan sebagai berikut:²³

1. Subekti menjelaskan bahwa, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat di gugat atau menggugat di depan hakim.
2. Utrecht menjelaskan bahwa, badan hukum, *rechtspersoon* yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.
3. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa, badan hukum yaitu badan yang di

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, halaman 164

samping manusia perseorangan juga di anggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Ada pun teori-teori tentang badan hukum yang di kembangkan oleh para sarjana hukum dimaksud, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:²⁴

1. Teori Fiksi.

Teori fiksi menjelaskan bahwa, badan hukum hanya merupakan bentukan negara sehingga keberadaan badan hukum hanya fiksi sebagai sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

2. Teori Kekayaan Bertujuan.

Teori kekayaan Bertujuan menjelaskan bahwa, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu yang di sebut sebagai badan hukum, sehingga yang terpenting dalam teori ini ialah kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu dan bukan siapakah badan hukum itu.

3. Teori Organ.

Teori organ menjelaskan bahwa, badan hukum itu seperti manusia sebagai penjelmaan yang nyata dalam pergaulan hukum (*eine leibliche geistige lebenseinheit*) badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaran alat-

²⁴ *Ibid.*, halaman 169

alat atau organ-organ badan, seperti: para pengurus sebagai mana manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaran mulutnya atau dengan perantaraan tangannya, apabila kehendak itu ditulis diatas kertas, maka setiap keputusan pengurus/ organ merupakan kehendak dari badan hukum.

4. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*).

Teori kekayaan bersama menjelaskan bahwa, pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama sehingga kekayaan badan hukum merupakan milik bersama seluruh anggota. Oleh karena itu, badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis yang abstrak.

Teori Kekayaan Bersama menjelaskan bahwa, pihak yang dapat menjadi subjek badan hukum, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara nyata ada dibelakang badan hukum.
- b. Setiap anggota badan hukum.
- c. Setiap pihak yang mendapat keuntungan dari suatu badan hukum.

5. Teori Kenyataan Yuridis.

Teori kenyataan yuridis menjelaskan bahwa, badan hukum dipersamakan dengan manusia yang merupakan suatu realita yuridis sebagai suatu fakta yang diciptakan oleh hukum, sehingga badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, reel, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tatpi suatu kenyataan yuridis.

Badan hukum ada yang berupa kumpulan orang dan ada yang berupa kekayaan yang diberikan tujuan tertentu. Badan hukum memiliki tujuan

komersial maupun non komersial. Badan hukum juga dapat dibedakan menjadi badan hukum publik, seperti: negara, provinsi, kabupaten, dan kota madya, serta badan hukum perdata, seperti: perseroan terbatas perkumpulan, dan yayasan.²⁵

Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: korporasi (perseroan) dan yayasan (*Foundation-Stichting*) yang lebih lanjut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Badan hukum dalam bentuk korporasi (persereroan).

Korporasi atau perseroan merupakan kumpulan orang yang terikat hubungan-hubungan hukum tertentu yang memiliki tujuan dalam mendapatkan keuntungan tertentu bersepakat untuk bertindak sebagai satu kesatuan, yakni: sebagai satu subjek hukum mandiri.

2. Badan hukum dalam bentuk yayasan, (*Foundation-Stichting*).

Yayan atau (*Foundation-Stichting*) merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang berasal dari seseorang atau sekelompok orang yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya atau pribadi masing-masing untuk mewujudkan tujuan tertentu yang tidak sifat komersial.

Pada perkembangannya, suatu badan hukum terbagi berdasarkan bentuk, sifat dan peraturan perundang-undangan yang mendasari badan hukum yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan hukum berdasarkan bentuknya, ialah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya yang selanjutnya dapat dibagi menjadi dua

²⁵ *Ibid.*, halaman 171

bentuk, yaitu:

a. Badan hukum public

Badan public merupakan badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pihak pemerintah, seperti: negara, lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah, dan bank negara.

b. Badan hukum Privat

Badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, seperti: perkumpulan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

2. Badan hukum berdasarkan sifat, ialah pembagian badan hukum berdasarkan karakteristik yang melekat pada badan hukum yang selanjutnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Badan hukum korporasi (*corporatie*)

korporasi atau *corporatie* merupakan badan hukum yang didirikan untuk kepentingan bisnis atau komersial.

b. Badan hukum yayasan (*striching*)

Yayasan atau *striching* merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial.

3. Badan hukum berdasarkan peraturan, ialah pembagian badan hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang selanjutnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁶

a. Badan hukum yang diatur dalam yurisdiksi hukum perdata seperti:

²⁶ *Ibid.*, halaman 172-173

- 1) Zedelijke Lichaam (Perhimpunan) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1653 hingga Pasal 1665 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Stb. 1870 nomor 64.
 - 2) Perseroan terbatas dan firman sebagaimana yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - 3) Persekutuan Komanditer sebagaimana yang diatur dalam *Staatsblad* 1933 nomor 108.
- b. Badan hukum yang diatur dalam yurisdiksi hukum perdata adat, seperti:
- 1) Maskapai Andil Indonesia (MAI) sebagai mana yang diatur dalam staatsblad 1939 Nomor 569.
 - 2) Perkumpulan Indonesia sebahagia mana yang di atur dalam staatsblad 1939 Nomor 570 .
 - 3) Koperasi Indonesia sebagaimana yang diatur dalam staatsblad 1927 Nomor 1.

Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum adalah:²⁷

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai kepentingan sendiri
3. Mempunyai tujuan tertentu
4. Mempunyai organisasi yang teratur.

Sistem dalam hukum tata negara adalah mengkaji suatu undang-undang yang digunakan untuk mengatur untuk menentukan badan mana saja yang

²⁷ Sahat HMT Sinaga. 2019. *Notaris & Badan Hukum Indonesia*. Bekasi:Penerbit Jala Permata Aksara, halaman 59

digunakan dan diperlukan, kewenangan masing-masing badan, hubungan antara badan satu dengan badan lainnya, serta hubungan dengan individu-individu di dalam suatu negara.

Pengertian suatu hukum tata negara diatas menjelaskan bahwa sahnya hukum tata negara itu bersifat pasif, artinya hanya mengkaji undang-undang atau peraturan tentang suatu badan atau lembaga tentang kedudukan dan kewenangan badan atau lembaga tersebut di dalam menjalankan sistem ketenagaraan dalam suatu negara dalam hal ini adalah Republik Indonesia.

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.²⁸

Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan tiga macam kedudukan, yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁸ <http://repository.umy.ac.id//tentangTinjaunpengertiankedudukan.html>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*,

1. *Ascribed* status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya ascribed-status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial
2. *Assigned* status, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pengertian kedudukan di atas hanya lah membahas dan menjelaskan tentang kedudukan yang memiliki arti dan penjelasan dalam keseharian. Tetapi dalam bidang hukum kedudukan juga memiliki pengertian tersendiri. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi

Pengertian kedudukan dalam penilitan ini adalah terhadap status badan wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berbentuk badan hukum sesuai dengan pengertian badan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memiliki tugas sebagai lembaga mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Indonesia

Badan hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam hal ini segala peraturan dan perundang-undangan selalu menjadi subyek hukum. Di mana pengertian badan hukum itu sendiri adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.

R. Subekti memaparkan dan menjelaskan tentang pengertian tentang badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.³⁰

Pengertian dari badan hukum di atas menjelaskan bahwa terhadap pemegang hak-hak selain manusia di kategorikan sebagaimana badan hukum, dalam hal ini termasuklah badan hukum di mana dalam peraturan perundang-undangan tentang badan wakaf termasuk subyek hukum yang berbentuk organisasi yang menjalankan amanah untuk mendapatkan hak hak sebagaimana selakunya subyek hukum.

Badan hukum dalam pengertian badan wakaf adalah kelembagaan negara dalam sistem ketenegaraan yang memiliki kedudukan, kewenangan, kewajiban yang diatur dalam sistem perundang-undangan termasuk dalam hal ini menjalankan segala kewajiban badan wakaf selaku subyek hukum untuk memenuhi hak haknya yaitu peruntukann bagi *mauquf alaih*-nya.

³⁰ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, halaman 7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Badan Wakaf Indonesia Sebagai Badan Hukum Di Indoensia

Membahas tentang wakaf tidak terlepas dengan pengertian dan fungsi wakaf itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa wakaf di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan hingga sampai kepada zaman kemerdekaan. Wakaf yang pada dasarnya hanya mengatur tentang obyek yang diwakafkan tanpa melihat potensi-potensi yang mampu diwujudkan oleh wakaf itu seperti terhadap pengembangan perekonomian umat ataupun perekonomian negara dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wakaf merupakan wadah bagi umat islam dalam mengembangkan perekonomian umat. Pelaksanaan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari pada pengaruh agama Islam di Indonesia, dimana hal ini dapat dilihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang merupakan sumber hukum islam. Dalam Al-Qur'an sendiri landasan pelaksanaan wakaf terdapat dalam ayat-ayat, antara lain:³¹

1. Q.S. Ali Imran Ayat 92

Artinya: kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.

2. Q.S. Al Baqarah Ayat 267

³¹AL-Quran, Penerbit SABIQ : Cimanggis Depok, halaman 62, 45, dan 347

Artinya: hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

3. Q.S. Al-Hajj Ayat 77

Artinya: dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta, para ulama menyandarkan persoalan wakaf ini kepada sumber hukum yang kedua yaitu Hadist Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam, adapun Hadist Nabi Muhammad tersebut:³²

1. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasullullah bersabda: bahwa manusia mati maka terputuslah amalanya, kecuali dari 3 (tiga) perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan kepadanya. Hadist di atas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus pembaharuan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan anak yang dimiliki, dan sedekah jariyahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.
2. Dari Ibnu Umar Ibnu Al-Khatab yang mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta nasihat tentang hartu itu seraya berkata :”Ya Rasullullah sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah

³² Khaidir Ali Lubis. 2017. *Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pada Masjid Al-Falah*. Medan: Fakultas Hukum Univesitas Usu, pada Bab II, halaman 8.

seperti itu. Rasulullah berkata: ” jika engkau mau wakafkanlah tanah itu sedekahkanlah hasilnya. Berkata Ibnu Umar : maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang mengurus (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi pakan sebagian dari pada harta asal tidak bermaksud untuk mencari kekayaan. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.

3. Dari Ustman ra., bahwa ia mendengar bahwa Rasulullah bersabda:” barang siapa yang menggali sumur rumah maka baginya surga. Ustman berkata:” maka sumur itupun aku gali. Dalam suatu riwayat Al-Baqhowi: bahwa seseorang laki-laki dari Bani Giffar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang ia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka Rasulullah berkata kepadanya:” maukah engkau menjualnya kepada dengan satu mata air dalam surga? orang itu menjawab: wahai Rasulullah aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itu disampaikan kepada Ustman, lalu Ustman membelinya dengan harga 35ribu dirham, lalu datanglah Ustman kepada nabi lalu berkata:”maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.

Penjelasan aturan yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengaturan wakaf merupakan perwujudan dari pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sila Pertama (1), artinya segala aturan-aturan

yang berkaitan dengan nilai ketuhanan merupakan konsep dalam sistem negara hukum yang di mana segala bentuk dari kegiatan dan pelaksanaan hukum tatanegara tidak terlepas dari nilai tersebut sebagai bentuk dari cita-cita negara.

Perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila, merupakan karena Pancasila adalah grandnorm, yang artinya nilai dasar ataupun norma dasar. Penjelasan aturan mengenai penafsiran dan pemaparan yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan penjelasan tentang dasar-dasar hukum dan atau aturan dalam mengatur tentang wakaf, ataupun mengenai sejarah terbentuknya proses dan penggunaan wakaf dalam hukum Islam yang di ambil alih dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sejarah mengenai aturan dan dasar pengelolaan wakaf dalam sistem hukum yang di Indonesia tidak hanya berdasarkan kepada aturan dalam hukum Islam di atas. Akan tetapi sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen No.435 yang termuat dalam Bijblad Nomor. 6195/1905 Tentang *Toezicht op Den Bow Van Muhammedeenske Bedelhuizen*, yang berlaku di seluruh Pulau Jawa dan Madura terkecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, dimana dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa dalam mendirikan tanah wakaf harus mendapatkan persetujuan Bupati. Surat edaran ini masih belum berlaku efektif, akan tetapi masih dipertahankan selama 25 tahun.³³

Berdasarkan surat-surat edaran tersebut setidaknya ada dua hal yang bisa dicermati: pertama, pemerintah (Belanda) telah mengendalikan kegiatan wakaf

³³ *Ibid.*, halaman 11.

melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin kepada para Bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. Kedua, Bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan, dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya. Pengadministrasian tanah-tanah wakaf dibutuhkan supaya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintahan masa itu.

Berdasarkan hasil penelitian Atmadja dalam Heru Susanto pada tahun 1922 dalam bukunya, *Mohammadaansche Vrome Stinchtingen* seperti yang dikutip oleh Imam Suhadi, terungkap bahwa pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh Nusantara, yaitu dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Benda yang diwakafkan ada benda-benda tidak bergerak, seperti sawah,³⁴ tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa, benda bergerak seperti al-Qur'an, Sajadah, dan batu bata.

Perkembangan wakaf yang ada di Indonesia mulai banyak mendapat perhatian baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun pemerintah. Bahwa sebelum ada Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan-peraturan tersebut antara lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁵

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 hanyalah

³⁴ Heru Susanto. 2016. *Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia Vol 10*. Jakarta: Bilancia, halaman 68.

³⁵ Suhrawardi K Lubis. *Loc.Cit.*, halaman 34-35.

mengenai wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang di wakafkan dalam peraturan pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai lainnya tidak di atur. Disamping itu benda-benda lainya juga belum diatur dalam peraturan tersebut. oleh karena dalam perkembangan harta benda wakaf cukup tersendat.³⁶

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase, sebagaimana yang dikemukakan Rozalinda dalam bukunya, ia membagi fase pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi tiga fase besar, yaitu:³⁷

1. Periode Tradisional

Pada fase ini, pengelolaan wakaf di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara muslim lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Mesir misalnya, sejak tahun 1971 sudah mulai mengarahkan pengelolaan wakaf pada pemberdayaan ekonomi. Pihak pengelola wakaf di negeri ini melakukan kerja sama dengan bank Islam, pengusaha, dan developer. Kementerian Perwakafan (Wizarah al-Awqaf) juga membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian,³ atau dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Turki, menyerahkan tugas untuk mengelola dan mengawasi pengelolaan wakaf pada Direktorat Jenderal Wakaf di negara tersebut.

Arab Saudi adalah negara Islam yang tergolong serius menangani wakaf. Ia

³⁶ Siksa Lis Sulistiani. 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf Indonesia*. *Jurnal Hukum Melalui: [http:// Jurnal.Iainpalu.ac.id](http://Jurnal.Iainpalu.ac.id)* . Di akses pada hari Kamis 13 Februari 2020 Pada Pukul 15.00 Wib.

³⁷ Heru Susanto. *Op.cit.*, Bilancia, halaman 60-62.

membentuk Kementrian Haji dan Wakaf tahun 1381 H yang bertugas melaksanakan urusan terkait dengan wakaf, mengawasi, dan mengatur perwakafan. Tugas Menteri Haji dan Wakaf ini dibantu oleh Majelis Tinggi Wakaf. 5 Di Pakistan pengelolaan wakaf dilakukan oleh Departemen Wakaf dan pihak Swasta. Di Uganda pengelolaan wakaf dilakukan oleh organisasi non profit/swasta Uganda Muslim Supreme Council atau melalui Industrial and Commercial Holding (ICH)

Sementara Negara Islam lain sudah semakin berkembang dalam hal pemberdayaan wakaf, di Indonesia fungsi serta manfaat wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih kurang dirasakan. Distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kegiatan-kegiatan ibadah mahdhah. Pada fase ini, umumnya umat Islam di Indonesia memahami, bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, mushalla, sekolah, makam, dan lain-lain. Peruntukan yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat tampaknya belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf. Pada periode ini, keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

2. Periode Semi Profesional

Periode ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan Periode Tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif meskipun belum maksimal. Kemajuan pengelolaan wakaf pada

masa ini berkaca pada negara muslim yang telah berhasil mengembangkan nilai ekonomis wakaf, seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo yang mampu membiayai operasional pendidikan selama berabad-abad tanpa bergantung pada dana pemerintah melalui wakaf. Tidak cukup hanya demikian, bahkan Universitas tersebut mampu memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia selama berabad-abad. Pada periode ini, wakaf sudah mulai berkembang dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko, atau mini market, atau fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota Padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid atau untuk anak yatim piatu. Gedung atau ruangan tersebut disewakan. Selain itu, juga mulai dikembangkan pemberdayaan tanah wakaf untuk pertanian, pendirian tempat usaha seperti toko, koperasi, perbengkelan, penggilingan padi dan lain-lain. Hasil usaha tersebut kemudian digunakan untuk pengembangan pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Modern As-salam Gontor, Badan Wakaf Universitas Indonesia, dan yayasan pendidikan lainnya.

3. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM Nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham,

dan surat berharga lainnya, dengan dukungan political will pemerintah secara penuh. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya.

Berdasarkan perkembangan wakaf yang di jelaskan di atas perlulah di ketahui bahwa wakaf yang di Indonesia merupakan perlanjutan dari usaha-usaha yang dahulunya tidak mengetahui cara-cara mengelola wakaf, sampai kepada kesadaran tentang bahwa wakaf merupakan wadah yang mampu mengembangkan ummat baik dari segi keagamaan dan maupun dari segi perekenomian.

Perkembangan wakaf pada fase antara semi profesinola dengan hingga kepada fase profesioan dilihat dengan banyak aturan-aturan dalam upaya pembentukan pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan Untuk Badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan. Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut diatas, tentu termasuk tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.³⁸

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang

³⁸ Itang dan Iik Syahbandi. 2017. *Sejarah Wakaf Indonesia*. Banten: Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Banten, halaman 233.

penyertifikatan tanah bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum sosial dan lembaga pendidikan yang menjadi objek proyek operasi nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri dalam Negeri ini dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, maka tanah-tanah yang dikuasai atau dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan lembaga Pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan objek proyek nasional agraria.³⁹

Pengaturan perlindungan tanah wakaf terkait dengan pengaturan hak selaku lembaga dalam perlindungan, dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan tanah wakaf terus meningkat hingga dicantumkan secara tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Pada dasarnya kelahiran UUPA membawa perubahan yang revolusioner dan drastis terhadap stelsel hukum agraria kolonial. Suatu perombakan, bukan hanya di bidang hukum tanah, tetapi juga di lain-lain bidang hukum positif. Mengenai politik hukum agraria nasional antara lain disebutkan dalam konsiderans berpendapat pada huruf a, yaitu:⁴⁰

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Secara normatif, penegasan konsiderans di atas, dapat dijumpai dalam Pasal

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Heru Susanto. *Op.cit.*, halaman 71.

UUPA yang menentukan:⁴¹

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur bersandar pada hukum agama.

Pasal 5 UUPA menarik untuk disimak kalimat terakhirnya, yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama atau segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam hukum Islam terdapat suatu pranata hukum yang dinamakan dengan wakaf, merupakan salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah, di samping cara lainnya. Lembaga wakaf ini, kemudian diterima dalam dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, yaitu dalam bidang hukum keagrariaan. Dalam UUPA diatur kemungkinan penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan-keperluan peribadatan, sosial keagamaan atau keperluan-keperluan suci lainnya

Berdasarkan ketentuan UUPA di atas, lembaga wakaf yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam wadah “peraturan pemerintah”. Hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Dengan kata lain, peraturan pemerintah ini hanya akan

⁴¹ *Ibid.*,

mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah milik saja.

Lahirnya UUPA setidaknya telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia, baik sebagai lembaga keagamaan (Islam) maupun lembaga keagrariaan. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Perbandingan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya mengenai *nadzhir*, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) dan peruntukan harta benda wakaf (*mauquf 'alaih*).⁴²

Berkenaan dengan masalah *nadzhir*, dalam undang-undang ini bukan hanya mengelola dan mengembangkan tentang obyek dalam hal harta benda wakaf baik itu benda bergerak dan ataupun benda tidak bergerak. Terhadap pembaharuan dapat dilihat kepada perkembangan harta benda wakaf berkaitan dengan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan hak lainnya. Maka oleh karena itu *nadzhir* dituntut untuk mampu mengelola benda-benda tersebut.

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selain penjelasan makna wakaf sebagai wakaf sosial (wakaf pada umumnya) juga telah memperinci terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf terhadap harta

⁴² Suhrawardi K Lubis. *Op.cit.*, halaman 35.

benda wakaf itu sendiri dalam hal ini baik itu yang bergerak dan tidak bergerak. Dalam Pasal 28 undang-undang wakaf menjelaskan terperinci mengenai pengembangan dan pengelolaan wakaf uang yang melalui lembaga keuangan syariah.

Perubahan juga terlihat dengan adanya lembaga secara khusus bertugas dan berkewajiban dalam mengelola dan mengembangkan wakaf serta pengawas terhadap segala kegiatan *nadzhir*. Lembaga tersebut secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam Pasal 47 ayat (1). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan wakaf nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁴³

Badan wakaf dalam undang-undang tersebut dijelaskan merupakan suatu lembaga independen yang berbentuk badan hukum. Badan wakaf Indonesia yang dimaksud berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pasal 57 ayat (1) pengangkatan keanggotaan badan wakaf diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama.⁴⁴

Terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, badan wakaf Indonesia di dalam Pasal 47 ayat (2), badan wakaf dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang di anggap perlu. Terhadap pihak-pihak lain tersebut dalam hal ini adalah lembaga-lembaga syariah lainnya, seperti

⁴³ Badan wakaf Indonesia. 2017. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: BWI, halaman 64.

⁴⁴ Faishal Haq. 2017. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 43.

Baitul mal wa tamwil, Lembaga Keuangan Syariah, Bank Muamalat, dan lainnya. Menjadi perhatian juga ketentuan terhadap Pasal 49 dalam undang-undang wakaf, badan wakaf Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola wakaf harus mempertimbangkan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Indonesia.

Berkaitan dengan sejarah aturan-aturan yang telah di jelaskan di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menghadirkan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Badan wakaf Indonesia memiliki visi dalam hal mewujudkan lembaga independen dan dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Dan terhadap misinya adalah menjadikan badan wakaf Indonesia sebagai lembaga yang profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Badan wakaf Indonesia dalam merealisasikan visi dan misi tersebut, telah merumuskan strategi sebagai berikut:⁴⁵

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan badan wakaf Indonesia baik nasional dan internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nadzhir.
5. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
6. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

⁴⁵ Suhrawardi K Lubis. *Loc.cit.*, halaman 50.

7. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Dengan strategi dan program-program kerja divisi- dan misi yang ada diharapkan badan wakaf Indonesia dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Karena sebagaimana amanat dalam undang-undang wakaf bahwa badan wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen berbentuk badan hukum yang bertujuan meningkatkan dan mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf dalam menuju peningkatan ekonomi umat, negara dan kesejahteraan baik nasional dan internasional.

B. Kedudukan Badan Wakaf Sebagai Badan Hukum Di Indonesia

Penjelasan mengenai aturan-aturan yang telah dijelaskan terhadap Badan Wakaf Indonesia di atas, sebagaimana telah dijelaskan mengenai sejarah-sejarah tentang keberadaan berlakunya aturan wakaf di Indonesia, sehingga kepada pembentukan lembaga tersendiri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan wakaf itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perwakafan yang di Indonesia samapai kepada tingkat internasional.

Pembahasan terhadap badan wakaf Indonesia yang di dasarkan Kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak terlepas dengan status dan kedudukannya sebagai badan hukum dalam sistem hukum ketatanegaran di Indonesia. Oleh karena sebelum membahas tentang kedudukan tentang badan wakaf sebagai lembaga negara, terlebih dahulu membahas tentang sistem hukum, teori hukum, dan kelembagaan-kelembagaan negara yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang, dan aturan-aturan lainnya agar kedudukan Badan Wakaf Indonesia terhadap kedudukan sebagai lembaga independen yang berkedudukan sebagai badan hukum jelas sehingga dalam perwujudan badan wakaf dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia jelas secara kedudukannya dalam sistem hukum.

Negara Indonesia merupakan negara yang di dasarkan kepada negara hukum, hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3). Perwujudan dari negara hukum itu sendiri memiliki karakteristik yang artinya adalah kemandirian dalam mengkonsep atura-aturan dan pola hukum dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara hukum yang dianut itu sendiri pada hakekatnya merupakan perwujudan ideologi bangsa yaitu Pancasila, di mana dalam mewujudkan negara hukum harusnya tercapainya cita-cita bangsa sehingga negara melindungi hak-hak pribadi rakyat selaku perorangan maupun lembaga-lembaga dan atau badan hukum yang juga mempunyai hak sebagaimana memenuhi hak-hak subyek hukum.

Pencapaian negara hukum dalam pandangan Pancasila adalah bertujuan untuk mencapai tata kehidupan negara yang aman, tentram dan sejahtera. Dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan atau norma-norma yang terkandung dan tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar

berkehidupan.⁴⁶

Secara umum pengertian dari negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.

Kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah negara hukum, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechtsstaat*. Dalam terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, untuk negara hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.⁴⁷

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga

⁴⁶ Kompasiana Beyond Beloging. *Indonesia Sebagai Negara Hukum, melalui: <http://Kompasiana.com>*, di akses pada hari Selasa 10 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

⁴⁷ Zaki Ulya. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis kedudukan Kelembagaan Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Universitas Samudra, halaman 4.

negaranya .maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴⁸

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*). Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Jimly Asshiddiqie menguraikan ciri-ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah:⁴⁹

1. Supremasi hukum.
2. Persamaan dalam hukum.
3. Asas legalitas.
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ eksekutif yang independent.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan tata usaha Negara

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 7

8. Peradilan tata Negara dan Perlindungan hak asasi manusia.
9. Bersifat demokratis dan Sarana untuk mewujudkan tujuan Negara serta Transparansi dan kontrol sosial.

Pengaturan negara hukum dalam sistem hukum tata negara Indonesia tidak hanya mengatur tentang pola-pola kehidupan, bertingkah dan berperilaku manusia sebagai subyek hukum. Akan tetapi juga mengatur tentang lembaga-lembaga dan badan hukum yang berdiri di wilayah Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga dan badan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk juga baik itu lembaga bersifat independen maupun tidak.

Pengaturan terhadap manusia dan badan hukum selaku subyek hukum dalam menjalankan sistem ketatanegaraan merupakan bentuk dari teori hukum yang dianut oleh Indonesia. Dalam pengertiannya teori hukum merupakan pada dasarnya banyak digunakan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Concise Oxford Dictionary* sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan dan diterangkan.

Teori menurut Neuman dalam tulisan Otje Salman dan Anton F. Susanto sebagai berikut “teori Adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memandatkan dan mengkordisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, halaman 22.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di jelaskan dalam menjalankan suatu sistem hukum dalam hal ini adalah berkaitan tentang kelembagaan dan badan hukum sudah pasti memerlukan teori dalam hal mengkupas dan mengkaji apakah lembaga dan atau badan hukum itu sesuai dengan sistem huku, baik itu tentang tugas, tanggung jawab, kewajiban serta kedudukan status lembaga dan atau badan hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan kelembagaan dalam sistem hukum ketatanegaraan sudah pastilah memiliki keterkaitan. Karena teori negara hukum itu sendiri adalah makna dan perwujudan dari *rechtstaat* itu sendiri. Konsep Negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic. Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutism*, sehingga sifatnya revolusioner.⁵¹

Membahas tentang teori hukum dan sistem hukum tak luput juga membahas tentang makna negara hukum. Akan tetapi lebih tepatnya harus membahas tentang hukum tata negara terlebih dahulu. Hukum tata negara berasal dari terjemahan Belanda yaitu *staatrecht* yang artinya adalah hukum negara. *Staatrecht* dalam bahasa Indonesia ataupun kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara.⁵²

Menurut kepustakaan Belanda istilah *staatrecht*, memiliki arti dalam hal

⁵¹ Nina Rezkina Lubis. 2013. *Kedudukan dan Peranan Ombusmen dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penelitian, Medan: Universitas Sumatera Utara, Bab II.

⁵² Dasril Radjab. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 1.

luas dan sempit yaitu *staatrecht in riumere zin* merupakan hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri dari atas hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan *staat recht in engere zin* merupakan hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu pula atau hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu.

Menurut J.A. Logeman hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurutna jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi. Sedangkan fungsi dalam hal ini merupakan pengertian sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan lainnya serta keseluruhannya. Oleh sebab itu dalam arti yuridis negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.⁵³

J.A Logeman berpendapat bahwa dalam mempelajari hukum tata negara harus tidak terlepas dari hal-ha sebagai berikut:⁵⁴

1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu negara, yaitu jabatan apa sajakah yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu.
2. Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu.
3. Bagaimana caranya melengkapai pejabat.
4. Apakah tugas pejabat itu.
5. Bagaimana hubungan kekuasaan antara pejabat.
6. Dalam batas-batas organisasi negara dan bagian-bagiannya menjalankan tugas-tugasnya serta kewajibannya.

J.R. Stellinga menjelaskan tata negara adalah hukum yang mengatur

⁵³ Christine S.T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 29.

⁵⁴ *Ibid.*,

wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.⁵⁵ Sedangkan menurut Kusmadi Pudjisewojo menjelaskan tentang hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan dan feodal) dan bentuk pemerintahan (kerjaan atau republik). Yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan ataupun bawahan beserta tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan terdiri atas seseorang atau sejumlah orang) wewenang tingkatan imbalan dan antara alat perlengkapan negara itu.

Penjelasan mengenai hukum tata negara merupakan bentuk dari kerjasama organisasi. Bentuk kerjasama itu merupakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat pembagian kerja dan bagian-bagiannya itu mempunyai ikatan dengan keseluruhannya. Yang dimaksud dengan bagian-bagian adalah alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan lainnya. Hubungan dalam hal dapat bersifat horizontal dan vertikal.⁵⁶

Hukum tata negara yang pada umumnya berlaku di Inggris dikenal dengan istilah *Constitutional Law*. *Constitutional law* yang didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusional lebih menonjol. Sedangkan makna konstitusi itu sendiri merupakan disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Dr. Gruys konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar yang merupakan suatu jenis istimewa undang-undang (*grondwet is een bijzondere soort van wet*). Jadi undang-undang merupakan species dari pengertian genus

⁵⁵ Dasril Radjab. *Op.cit.*, halaman 4-5.

⁵⁶ *Ibid.*,

(dasar) undang-undang. Dalam literatur biasanya undang-undang itu bedakan antara undang-undang dalam arti formal. Tetapi Gruys mengemukakan tiga pengertian undang-undang yakni:⁵⁷

1. Undang-undang (hukum obyektif), penjelasan dalam hal ini segala sesuatu yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. contohnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang (hukum formal) yang menjelaskan tentang suatu keputusan yang berasal dari kekuasaan tertinggi negara.
3. Undang-undang (hukum materil) berarti setiap keputusan penguasa yang mengandung tujuan yang bersifat umum, setiap keputusan dalam hal tidak perlu yang tertinggi tetapi badan apa saja.

Menurut A.A.H Struyken dalam penjelasan tentang konstitusi merupakan undang-undang yang memuat garis-garis dan asas-asas tentang organisasi daripada negara, jadi menurutnya termasuk penganut paham bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Tetapi menurut Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian tentang konstitusi:⁵⁸

1. *Die polistisch verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*, menjelaskan tentang konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die verselbstandigte rechtsverfassung*, merupakan konstitusi yang diartikan dengan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam

⁵⁷ Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 69.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 71-72.

masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis.

3. *Die geschriebene verfassung*, konstitusi yang di tulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi, yang berlaku dalam suatu negara.

Perkembangan sistem hukum itu sendiri telah menjadi pengaruh terhadap berkembang lembaga-lembaga yang ada ataupun badan hukum yang di Indonesia. Salah satunya adalah terbentuknya lembaga Badan Wakaf Indonesia sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dalam hal menjalankan amanah dan perintah undang-undang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukannya badan wakaf sebagai lembaga yang berbentuk badan hukum.

Lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, menentukan atau membentuk kehendak-kemauan negara (*staatswil*) serta yang ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya, sehingga disebut sebagai penyelenggara negara.⁵⁹

Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan

⁵⁹ Muhtadi, 2013. *Lembaga Negara: makna, kedudukan, dan relasi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas, halaman 262.

untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang

Hubungan antar lembaga tersebut melahirkan hubungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), tetapi dilain pihak dapat pula lebih bersifat administratif (*administratief rechtelijk*). Untuk mengetahui apakah suatu lembaga bertindak untuk dan atas nama negara atau sebaliknya, lanjut Bagir dalam Muhtadi, ditentukan oleh tugas dan wewenang yang terdapat dalam aturan substantif lembaga dimaksud. Demikian pula, meskipun secara faktual melaksanakan fungsi kenegaraan, tetapi secara prinsip apabila tugas dan wewenang organ tersebut merupakan pelimpahan dari pemegang kewenangan asli (*original power*), maka hubungan kelembagaan lebih bersifat *derivatif*. Dengan pendekatan lain, lembaga tersebut sekedar menjalankan tugas dan wewenang tertentu dari alat perlengkapan negara yang asli, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara.⁶⁰

Disamping pendekatan tersebut, kelembagaan negara menurut Jimly Asshiddiqie dalam Muhtadi dapat dilihat dengan teori tentang norma sumber legitimasi yaitu Apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu berkait dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan. Berdasarkan teori dimaksud, lembaga negara dikelompokkan menjadi lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga daerah. Adapun lembaga negara ditingkat pusat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih

⁶⁰ *Ibid.*,

lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut Keputusan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.⁶¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum perubahan, istilah “lembaga” tidak ada. Yang ada adalah istilah “badan”. Kata badan muncul juga dalam Pasal II Aturan Peralihan di mana kata badan dilengkapi dengan kata negara sehingga menjadi istilah badan negara, dan dalam Penjelasan penggunaan istilah badan juga konsisten dilakukan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 sebelum perubahan dalam penggunaan istilahnya bersifat konsisten (asas *duidelijke terminologien*) dan sesuai dengan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mengarahkan agar menggunakan satu istilah untuk hal dan maksud yang sama.⁶²

Perubahan terhadap UUD 1945, kata badan masih dipergunakan. Namun,

⁶¹ *Ibid.*, halaman 264.

⁶² Nyoman Mas Ayani & Bagus Hermanto, 2019. *Dalam Sengketea Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bali: Fakultas Hukum Udayana Bali, halaman 177.

pada Pasal 24 C ayat (1), UUD 1945 tidak menggunakan kata badan tetapi istilah lembaga negara sehingga hasil perubahan menggunakan 2 (dua) istilah yakni badan dan lembaga negara. Kata badan dipergunakan untuk melestarikan hasil karya para pendiri negara (*the founding leaders*) dan kata lembaga negara diadopsi sebagai perkembangan bahasa Indonesia oleh para perumus rancangan perubahan.

Menurut George Jellinek, lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu: alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmittelbare organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mittelbare organ*). Adapun ukuran langsung atau tidak langsungnya alat perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau tidaknya pembentukan alat perlengkapan negara yang dimaksud dalam konstitusi. Organ negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung bergantung pada organ langsung.⁶³

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen dan lembaga negara saja. Lembaga negara ada yang dibentuk oleh berdasarkan oleh Undang-Undang Dasar sehingga memiliki kekuasaan dan ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-

⁶³ *Ibid.*,

undang merupakan organ undang-undang, sedangkan yang dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

Lembaga pada tingkat konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Komisi Yudisial. Terhadap lembaga-lembaga di atas mengenai tugas dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar dan dirinci lagi dalam undang-undang.⁶⁴

Lembaga tingkat kedua dalam hal ini merupakan lembaga yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan berdasarkan oleh Undang-undang. Terhadap hal ini proses pembentukan dan pemberian yang di dasarkan oleh undang-undang melibatkan peran Dewan Perwakilan rakyat, terhadap perubahan dan pembubaran bentuk dan kewenangan dari lembaga tersebut. lembaga yang dibentuk dalam hal ini adalah seperti BI, KOMNAS HAM termasuk dalam hal ini juga adalah Badan Wakaf Indonesia.

Lembaga yang di dasarkan kepada undang-undang ini pengangkatan anggotanya tetap dilakukan oleh Keputusan Presiden sehingga pembentukan dan pengisian keanggotaan semua lembaga negara tersebut tetap melibatkan peran administratif yang kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁶⁵

Secara umum tugas dan wewenang lembaga negara antara lain membantu

⁶⁴ Jimly Ashiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

⁶⁵ *Ibid.*,

menjalankan roda pemerintahan negara; menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya; menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis; menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya; menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat; serta mampu meningkatkan perekonomian rakyat.

Suatu negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila tugas dan wewenang setiap lembaga negara dijalankan oleh pemangku jabatan dalam negara bersangkutan. Setidaknya harus ada kerjasama yang baik antar setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, Abdul Mukthie Fadjar membahas pengertian lembaga negara ditinjau dari artian cakupan. Lembaga negara merupakan elemen penting dalam suatu negara yang akan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selain menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga negara juga merupakan cerminan bergeraknya sebuah negara menyelenggarakan pemerintahan.⁶⁶

Perlu diketahui penjelasan mengenai makna dan pengertian dari lembaga negara itu sendiri sangatlah mempengaruhi dalam menjalani sistem tata negara yang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa badan wakaf merupakan suatu lembaga negara, artinya merupakan organ penting dalam menjalankan suatu negara.

Badan wakaf yang merupakan lembaga merupakan termasuk lembaga negara yang independen, yang artinya merupakan suatu organ pemerintahan yang dibuat dan dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁶⁶ Nyoman Mas Ayani & Bagus Hermanto, *Op.cit.*, halaman 179.

dengan kepada bahwa badan wakaf dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggung jawab penuh kepada undang-undang saja. Hal ini tertuang dalam penjelasan tentang badan wakaf merupakan lembaga yang berebentuk badan hukum.

Penjelasn mengenai badan hukum merupakan badan hukum sebagai subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia. Subyek hukum itu sendiri memiliki kedudukan dan peranan penting dalam bidang hukum, dalam hal ini adalah hukum tatanegara. Subyek hukum selain manusia yang merupakan memiliki kodrat dan hak dalam menjalani setiap perbuatan hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) juga merupakan memiliki hak-hak dan nkewajiban dalam sistem hukum.

Menurut Logemann badan hukum merupakan suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu. Berbeda pendapat dari E. Utrecht menurutnya badan hukum merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat yang bukan manusia.⁶⁷

Menurut R. Subekti, definisi badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau

⁶⁷ Wibowo T Tunardy. 2012. *Pengertian Badan Hukum, melalui :<http://jurnalhukum.com>*. Diakses Pada Hari Kamis 12 September 2019 Pukul 09.00 WIB

menggugat di depan hakim.⁶⁸ Sedangkan Menurut Molengraaff, Pengertian badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum yang dimaksud adalah setiap perkumpulan ataupun organ yang dalam hal ini (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban, adapun unsur-unsur dalam badan hukum tersebut antara lain:⁶⁹

1. Mempunyai perkumpulan.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai harta kekayaan.
4. Mempunyai hak dan kewajiban.
5. Dan hak untuk menggugat dan digugat di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahsan tentang kedudukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga. Artinya dalam penjelasan bahwa badan wakaf merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan kepada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁶⁸ Nur Fatin. 2017. *Pengertian Badan Hukum serta Unsur dan Tanggungjawabnya*. Melalui: <http://seputarpengertian.blogspot.com>. Diakses Pada Hari Kamis 12 September 2019 Pukul 12.00 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*,

2004. Sehingga segala bentuk dan kekuasaan yang didapatkan berdasarkan kepada undang-undang sehingga kelembagaan sebagai organ yang penting dalam suatu negara dalam menjalankan segala bentuk perwakafan yang di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut telah jelas menerangkan tentang kedudukan badan wakaf yang bersifat independen artinya adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah jelas diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dalam menjalankan tugas dalam mengelola dan mengembangkan perwakafan Badan Wakaf Indonesia memiliki kekuasaan penuh terhadap mewujudkan wakaf yang di Indonesia. Badan wakaf terhadap hal ini hanyalah mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti kelembagaan syariah dalam hal ini adalah Bank Muamalat, Baitul mal Watamwil, serta Lembaga Keuangan Syariah. Dan terhadap mengembangkan perwakafan yang produktif badan wakaf Indonesia memepertimbangkan saran dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Mengenai badan wakaf yang berkedudukan sebagai badan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004, menjelaskan bahwa badan wakaf Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat sebagai subyke hukum (*rechtspersoon*) sehingga dalam menjalankan fungsi terhadap pengelolaan dan mengembangkan wakaf yang di Indonesia memiliki tujuan yang jelas, harta wakaf yang dikelola sesuai dengan peruntukkan (*mauquf alaih*) dan terhadap harta benda wakaf (*mauquf bih*) harus diproduktifkan terhadap pengembangan wakaf bagi perekonomian ummat dan negara dan kesehateraan.

C . Tanggung Jawab Badan Wakaf terhadap Pengembangan Harta Benda Wakaf

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok agraria. lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir Nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Program pengelolaan wakaf produktif di Indonesia terbagi kepada program jangka pendek dan program jangka panjang, sebagaimana diuraikan dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia. Terhadap pengembangan wakaf produktif itu sendiri misalnya saja adalah Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional. Dengan mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya

tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif. Seperti:⁷⁰

1. Dukungan sumber daya
2. Dukungan advokasi.
3. Dukungan keuangan.
4. Dukungan pengawas.

Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Penjelasan mengenai tentang melakukan pembinaan terhadap nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf merupakan bentuk tanggungjawab dan tugas penting bagi Badan Wakaf Indonesia, terkait dalam hal dikarenakan

⁷⁰ Muhammad Syahbuddin. 2015. *Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, halaman 138.

merupakan lembaga yang satu-satunya yang bertanggungjawab atas mengelola wakaf yang ada di Indonesia.

Bentuk dari tanggungjawab itu dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak terlepas dari peran nadhzir, maka profesi Nazhir haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban dan hak sebagai Nazhir, dan tugas-tugas Nazhir menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:⁷¹

1. Melakukan administrasi harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sesuai dengan tanggungjawab dan tugas dari Badan Wakaf Indonesia yang melakukan pembinaan terhadap nadhzir. Maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut memberikan tugas bagi nadhzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf itu sendiri. Artinya Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak akan mampu dalam melakukan tugasnya tanpa dari nadhzir itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam Pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah

⁷¹ *Ibid.*, halaman 139.

strategis, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor .42 Tahun 2006 Pasal 53, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan
6. dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
7. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggungjawab. Badan Wakaf Indonesia mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada dasarnya berdasarkan kepada beberapa sub sejarah yang menjadi bentuk

pengelolaan wakaf yang di Indonesia. Seperti pendapat Bongga Ritonga Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Medan terhadap bagaimana pengelolaan wakaf yang di Indonesia itu berdasarkan kepada perkembangan sejarah wakaf yang di Indonesia, seperti yang di ketahui pengelolaan wakaf yang ada pada zaman kolonial Belanda pada dasarnya pengelolaan wakaf dikelola oleh nadzhir di mana nadzhir dalam mengelola tersebut hanya berdasarkan kepada keputusan sepihak untuk perkembangan ekonomi di zaman kolonial. Hal ini di dasarkan kepada beberapa peraturan *stattblad* yang di buat oleh Belanda.⁷²

Pengelolaan wakaf yang di Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari harapan yang tertuang dalam sila pertama tentang makna ketuhanan yang maha esa, artinya segala bentuk yang berkaitan dengan makna ketuhanan dalam hal ibadah haruslah di wujudkan dalam bentuk kesadaran dengan tujuan agar pemanfaatan dapat dikelola dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah yang bermanfaat kepada pengembangan ekonomi baik secara umat maupun negara.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf itu memiliki kemaafan dan tujuan di mana tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan apabila pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut di lakukan dengan baik dan benar. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia tersebut di bantu oleh nadzhir.

Dalam Pengelolaan harta wakaf, peranan nadzhir sangatlah esensial. Sebab

⁷² Bongga Ritonga. Permasalahan Wakaf Sebagai Lembaga Independen Terhadap Pengembangan Harta Benda Wakaf Kota Medan, Hasil Wawancara di BWI pada Hari Kamis 25 September 2019 Pukul 10. 00 Wib

berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nadzhirnya, karena nadzhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Nadzhir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nadzhir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nadzhir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Nadzhir diberikan suatu tanggungjawab langsung atas pengelolaan kemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah diamanatkan kepadanya. Oleh karena itu sebagai nadzhir harus memenuhi kualifikasi landasan sifat moral yaitu memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki etos yang tinggi dan tentunya profesional.

Peranan penting dan esensial dari nadzhir wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Karena pada kenyataannya masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Seperti yang terjadi di Watampone yang saya pernah teliti sebelumnya yaitu, masih ada harta-harta wakaf yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan wakif mewakafkan hartanya, masih ada harta wakaf yang tidak dikelola yaitu misalnya berupa tanah kosong dan didiamkan selama bertahun-tahun.

Nadzhir dalam hal tersebut adalah Nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini nadzhir juga bisa berupa perorangan, organisasi dan atau badan hukum. Dalam hal apabila seseorang ingin menjadi seorang nadzhir jika

orang tersebut merupakan perorangan maka ada hal yang harus di perlu di perhatikan antara lain:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Terhadap ketentuan bagi nadzhir yang berbentuk organisasi dan badan hukum sebagaimana dalam Pasal 10 tersebut ketentuan untuk organisasi sebagai nadzhir dalam mengelola wakaf selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam syarat dalam perorangan. Organisasi juga bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan bidang agama Islam. Hal ini serupa dengan ketentuan nadzhir sebagai badan hukum akan tetapi badan hukum yang dimaksud dalam hal ini badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan dewasa adalah seseorang yang mencapai umur dua puluh satu tahun atau pernah menikah. Dalam fikih Islam, dewasa ditandai dengan adanya kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak, ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu baligh dan rasyid. Baligh dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya

ulama berpendapat umur lima belas tahun, sedangkan rasyid adalah cerdas atau matang dalam bertindak. Oleh karena itu, pengertian dewasa dalam syarat-syarat nadzhir di atas hendaknya mencakup dewasa secara usia serta dewasa dalam melakukan tindakan.

Secara etimologi, amanah berarti kejujuran, kepercayaan, dan merupakan lawan dari kata khianat. Sedangkan secara terminologi, amanah adalah memelihara titipan orang dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula tanpa kurang satu apapun. Dalam Islam kata amanah menunjukkan pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada kode etik profesinya.⁷³

Maksud dari mampu secara jasmani dan rohani adalah nadzhir memiliki jasmani dan rohani yang sehat untuk mengemban tugasnya sebagai. Misalnya, nadzhir tidak memiliki penyakit yang membahayakan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian, maksud dari tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum adalah nadzhir mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu dikehendaki oleh subjek hukum.

Nadzhir sebagai subjek hukum, tentunya akan melakukan berbagai perbuatan hukum, misalnya nadzhir wakaf uang yang melakukan kontrak kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tanpa memiliki

⁷³ Zahran R. 2017. *Studi Tentang Efektivitas Kenadzhiran Harta Benda wakaf Menurut Undag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam, halaman 217.

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, nadzhir tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketentuan tersebut di atas mencakup persyaratan nadzhir yang ideal dan formal, persyaratan ideal bagi pengurus nadzhir yang akan mengemban amanat untuk mengelola dan mengembangkan wakaf harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang menguasai hukum dan menejem serta terpercaya.

Persyaratan nadzhir, nadzhir tentunya memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh nadzhir dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda wakaf. Sedangkan hak adalah sesuatu yang bisa diperoleh oleh nadzhir setelah dia melaksanakan tugasnya. Mengenai tugas-tugas nadzhir, dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11, disebutkan bahwa tugas-tugas nadzhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Berdasarkan poin ke 2 di atas dan disebutkan juga pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengelolaan tersebut harus berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini dikembangkan kearah yang lebih produktif. Kewajiban yang dimiliki oleh nadzhir sangat berat karena dia harus mengelola, menjaga, dan mempertahankan

harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.

Nadzhir yang dapat menjalankan kewajiban dengan baik sangat dibutuhkan agar harta wakaf tetap terjaga sehingga harta wakaf dapat menghasilkan manfaat yang produktif bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab nadzhir tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. dengan ara seperti ini manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa nazir ditunjuk oleh wakif dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didaftarkan kepada menteri agama dan Badan Wakaf Indoneisa (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya masa bakti nazir hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali apabila menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat diberhentikan apabila memundurkan diri sebagai nazir dan tidak melakukan tugasnya dengan baik serta melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan dan melakukan hal-hak yang buruk yang berkaitan dengan dirinya dan tugasnya sebagai nazir.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa pada dasarnya Badan Wakaf Indonesia merupakan hanyalah wadah dan lembaga yang di mana lembaga tersebut hanyalah membuat aturan dan memberikan pendidikan dan pengawasan bagi nadzhir wakaf. Sehingga nadzhir wakaf yang merupakan pihak yang melakukan pengembangan

harta benda wakaf berkerjaa dan bertugas sesuai dengan fungsinya dalam Undang-undang tentang wakaf tersebut.

Badan Wakaf Indonesia dalam penjelasan lebih lanjut oleh Bonggal Ritonga selaku Seketaris BWI Kota Medan memaparkan tentang bentuk tanggung jawab itu Badan Wakaf Indonesia itu sendiri yaitu menjadi dua hal, pertama adalah tanggung jawab sescara moral kepada ummat terhadap kepercayaan wakif dalam mengesampingkan dan tau mensisihkan sebagian hartanya dalam hal keperluan ummat dan peruntukkan wakaf itu sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab secara kelembagaan yang berbentuk badan hukum di mana Badan Wakaf Indonesia selaku badan hukum yang dibentuk di dasarkan kepada peraturan undang-undang sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dalam memberikan kejelasan dan kekuatan bagi harta benda-benda wakaf yang dahulu belum terhimpun dan status tidak jelas menjadi harta benda wakaf yang jelas, mengembangkan dan mengelola hrta benda wakaf dalam hal membantu perekonomian negara, dan serta pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf dalam sektor internasional sebagaimana dalam amanah tersebut tertuang dalam Undang-undang tentang wakaf.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia terhadap pengelolaan perwakafan yang di Indonesia di kelola oleh lembaga-lembaga yang di dasarkan kepada beberapa putusan menteri dan lainnya. Akan tetapi pengaturan terhadap pengelolaan perwakafan tersebut di bagi kepada beberapa fase, yaitu fase dalam hal wakaf yang dikelola oleh nadzhir dalam menerapkan hukum islam, fase terhadap pengelolaan berdasarkan *Staatblade* hingga periode kemerdekaan, dan fase penguatan dimulai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1987 hingga kepada penguatan kepada Undang-undang tentang wakaf yang melahirkan lembaga khusus yaitu Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwakafan di Indonesia.
2. Bahwa kedudukan Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga perwakafan memiliki kedudukan tersendiri yaitu lembaga wakaf merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga dalam menjalankan tugas sesuai dengan kekuasaan undang-undang. Kelembagaan dalam bersifat independen artinya kekuasaan yang lahir atas undang-undang tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Dan kedudukan selaku sebagai badan hukum memiliki arti bahwa badan wakaf merupakan subyek hukum (*rechtspersoon*) sehingga dalam menjalankan amanah undang-undang sah secara hukum sebagai

dalam sistem hukum di Indonesia.

3. Bahwa pertanggung jawaban Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan perwakafan di Indonesia memiliki tanggungjawab sebagaimana dalam undang-undang. Bentuk dari tanggung jawab itu sebagaimana adalah membina nadzhir dalam memberikan pengetahuan, pendidikan dan sosialisasi yang rutin kepada nadzhir. Memberikan kelengkapan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam pengembangan harta benda wakaf. Melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga syariah lainnya serta memberikan pertimbangan kepada pemerintahan terhadap pengembangan wakaf.

B. Saran

1. Bahwa terhadap dalam hal penguatan aturan dalam mengembangkan harta benda wakaf yang di Indonesia haruslah perlu dikeluarkan aturan-aturan lain terhadap harta benda wakaf, terkait dalam hal banyaknya obyek harta benda wakaf yang mampu dikembangkan dan di produktif untuk kelangsungan perekonomian ummat dan negara.
2. Bahwa terhadap kedudukan wakaf tersebut Badan Wakaf Indonesia masih perlu mengembangkan pola-pola dan ide-ide terhadap wakaf produktif dalam hal ini adalah pembuatan kerja sama dengan badan-badan ke nadziran masjid daerah-daerah sehingga perwakafan di daerah dapat dikelola dengan baik.
3. Bahwa dalam melakukan tanggungjawab sebagaimana dalam undang-undang tersebut seharusnya pembinaan terhadap nadzhir juga perlu

dilakukan kepada elemen-elemen masyarakat. Karena sejauh ini masyarakat masih kurang mau dan kurang memahami proses wakaf dan peruntukan wakaf itu sendiri melihat dari banyaknya obyek wakaf yang mampu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rofiq, 2012. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar.
- Badan wakaf Indonesia. 2017. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: BWI.
- Christine S.T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dasril Radjab. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- DR. Soedjono Dirdirdjosisworo, S.H. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Faishal Haq. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum UMSU. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara.
- H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. *Hukum Keperdataan*. 2018. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sahat HMT Sinaga. 2019. *Notaris & Badan Hukum Indonesia*. Bekasi: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Suhrawardi K Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal Hukum

- Achmad Irwan dan Muhkhidin, 2016, Perlindungan Hukum Wakaf Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan WiraDesa, Tegal: Fakultas Hukum Panca Sakti.

- Itang dan Iik Syahbandi. 2017. *Sejarah Wakaf Indonesia*. Banten: Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Banten.
- Karisma Maulana Yusuf, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Semarang: Fakultas Hukum Semarang.
- Khaidir Ali Lubis. 2017. *Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pada Masjid Al-Falah*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Usu, pada Bab II.
- Nina Rezkina Lubis. 2013. *Kedudukan dan Peranan Ombusmen dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penelitian, Medan: Universitas Sumatera Utara, Bab II.
- Nyoman Mas Ayani & Bagus Hermanto, 2019. *Dalam Sengketea Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bali: Fakultas Hukum Udayana Bali.
- Muhtadi, 2013. *Lembaga Negara: makna, kedudukan, dan relasi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas.
- Muhammad Syahbuddin. 2015. *Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Sayuti. 2011, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia; Kajian terhadap Pendapat Azhari*”, dalam *Jurnal Nalar Fiqh*. Vol. 4, Nomor 2.
- Siska Lis Sulistiani. 2017. *Pembaharuab Hukum Wakaf Indonesia*. *Jurnak hukum, Melalui: <http://jurnal.iainpalu.ac.id>*. Di akses Pada hari Kamis 13 Februari 2020 Pukul 15.00 Wib.
- Uswatun Hasanah, 2012, *Peranan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. *Jurnal Hukum Vol 1 Januari*.
- Vietzhal Rivai Zainal. 2016. *Pengelolaab dan pengembangan Wakaf Produktif*. *Jurnal Hukum, Melalui: <http://alawqaf.com>*.

C. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. INTERNET

<http://repository.umy.ac.id//tentangTinjaunpengertiankedudukan.html>.

<https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.html>

Kompasiana Beyond Beloging. *Indonesia Sebagai Negara Hukum, melalui: <http://Kompasiana.com>*, di akses pada hari Selasa 10 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

Nur Fatin. 2017. *Pengertian Badan Hukum serta Unsur dan Tanggungjawabnya. Melalui:[http:// http://seputarpengertian.blogspot.com](http://seputarpengertian.blogspot.com)*. Diakses Pada Hari Kamis 12 September 2019 Pukul 12.00 WIB.

Wibowo T Tunardy. 2012. *Pengertian Badan Hukum, melalui: <http://jurnalhukum.com>*. Diakses Pada Hari Kamis 12 September 2019 Pukul 09.00 WIB